



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

## PUTUSAN NOMOR 148-K/PM.III-12/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : xxxxxx.  
Pangkat / NRP : xxxxxxxx.  
Jabatan : xxxxxxxxx.  
Kesatuan : xxxxxx.  
Tempat, tanggal lahir : xxxxxx.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : xxxxxxxxxx.  
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 Surabaya. tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-11/A-09/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 atas nama Sucipto Biantoro, Peltu NRP 21970098511276.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/223/IX/2019, tanggal 25 September 2019 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak / 143 / K / AD / X / 2019 tanggal 21 Oktober 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/148-K/PM.III-12/AD/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitia Nomor Juktera/148-K/PM.III-12/AD/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Panitia Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/148-K/PM.III-12/AD/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /143 / K / AD / X / 2019 tanggal 21 Oktober 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat:
  - 1) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Xxxxxxx tertanggal 18 Juni 2019.
  - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga Sdr. Xxxxxxx dengan Sdri. Xxxxxxx.
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No.

Hal 2 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

033/033/1/2015 tanggal 22 Januari 2015  
atas nama Sdr. XXXXXXX dengan Sdri.  
XXXXXXX.

- 4) 4 (empat) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXX.
- 5) 4 (empat) lembar foto tempat Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXX melakukan persetubuhan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang berupa Keringanan Hukuman (clemensi) pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai dengan Saksi-1 (Sdr. XXXXXXX berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi-1 pada tanggal 22 Desember 2019 mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan Clemensi atau keringanan hukuman maka Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutan maka Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik dan menyatakan secara lisan tetap pada Pledoinya yang berupa Clemensi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 3 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Pebruari tahun 2000 Sembilan belas dan bulan Maret tahun 2000 Sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Sembilan belas bertempat di rumah Saksi-2 (Sdri. XXXXXXXX) di XXXXXXXX Kab. Mojokerto dan di tempat kost-kosan anak Saksi-2 Sdri. XXXXXXXX) atas nama Sdri. XXXXXXXX di XXXXXXXX Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam V/Brw , setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan di Kesdam V/Brw, selanjutnya tahun 1998 ditempatkan di Yonif 507/MY, kemudian tahun 2003 di pindah tugaskan di Denkesyah 05.08.2Mojokerto Kesdam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXNRP XXXXXX.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. XXXXXXXX pada tahun 2001 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama XXXXXXXX umur 18 (delapan belas tahun) tahun, anak yang kedua bernama XXXXXXXX umur 14 (empat belas) tahun dan anak yang ketiga bernama XXXXXXXX umur 14 (empat belas) tahun.
- c. Bahwa Sdr. XXXXXXXX (Saksi-1) menikah dengan Sdri. XXXXXXXX (Saksi-2) pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 di KUA Prajurit Kulon Kota Mojokerto

*Hal 4 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 033/033/1/2015 tanggal 22 Januari 2015, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxx umur 8 (delapan) tahun.

- a. Bahwa Terdakwa kenai dengan Saksi-2 sekira bulan Oktober 2018 pukul 10.00 Wib di tempat jualan bubur milik teman Saksi-2 atas nama Sdri Xxxxxxx di depan Rumkitban 05.08.01 Mojokerto dan tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sating memberikan nomor telepon/HP, dan Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama mengetahui status masing-masing sudah berkeluarga, selanjutnya saling berkomunikasi melalui telepon maupun Whatsaap (WA) dan sering bertemu di tempat jualan bubur milik Sdri. Xxxxxxx di depan Rumkitban 05.08.01 Mojokerto.
- c. Bahwa sekira bulan November 2018 pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui Whatsaap yang intinya Saksi-2 meminta tolong tentang solusi untuk mengobati nenek Saksi-2 atas nama Sdri. Xxxxxxx yang habis jatuh dari tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menyarankan agar nenek Saksi-2 di bawa ke rumah sakit terdekat RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto.
- d. Bahwa selanjutnya masih bulan November 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Whatsaap yang intinya nenek Saksi-2 sudah pulang dari RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto akan tetapi kondisinya masih sakit/patah tulang, selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk merawat dan pengobatan secara berjalan di rumah nenek Saksi-2, sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertemu di rumah nenek Saksi-2 di Kel. Miji Gang IV Kec.

Hal 5 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



Kranggan Kota Mojokerto.

- e. Bahwa sekira bulan Desember 2018 pukul 11.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa yang intinya meminta tolong bahwa Saksi-2 telah mengalami kecelakaan lalu lintas dekat RS. Gatoel Kota Mojokerto, kemudian Terdakwa datang dan membawa Saksi-2 ke Rumkitban 05.08.01 Mojokerto untuk diobati, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengantarkan Saksi-2 pulang kerumahnya di Perumahan Bumi Suko Permai Jl. Kristal Blok T No. 01 Ds. Sooko RT.06 RW.06 Kec. Sooko Kab. Mojokerto.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 berdua makan di warung makan ayam goreng di Kel. Bloto Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto dan saat itu Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan Terdakwa dengan Saksi-2 saing ada rasa suka/cinta sehingga hubungan semakin dekat/menjalin hubungan pacarana.
- g. Bahwa selama Terdakwa kenai dengan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan yaitu:
- Pada bulan Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Villa Orient Jl. Raya Air Panas Kec. Pacet Kab. Mojokerto dengan cara awalnya Terdakwa meraba-raba badan/anggota tubuh Saksi-2, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 saling berpelukan sambil berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melepas pakaiannya masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 terlentang di bawah dan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa

Hal 6 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019





menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, dan persetubuhan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

- Pada bulan **Pebruari 2019** sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Perumahan Bumi Suko Permai Jl. Kristal Blok T No. 01 Ds. Sooko RT.06 RW.06 Kec. Sooko Kab. Mojokerto dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya, dan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada bulan **Maret 2019** sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di tempat kost-kosan anak Saksi-2 atas nama Sdri. Xxxxxxx di Kel. Gedongan Kec. Magersari Kota Mojokerto sebanyak 1 (satu) kali, dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama.
- Pada hari Minggu tanggal 26 Xxxxxxx 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di hotel Gajah Mas Jl. Kyai Wahin Hasyim No. 2 Hutan Kauman Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, dan dilakukan dengan cara yang sama.
- Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Hotel Malinda Indah Jl. Jayeng Kusumo No. 04 Donorejo Tapan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, dan dilakukan dengan cara yang sama.

h. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan

*Hal 7 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019*



persetubuhan dengan Saksi-2 di Villa Orient Jl. Raya Air Panas Kec. Pacet Kab. Mojokerto, di kost-kosan anak Saksi-2 Sdri. Xxxxxxx di Kel. Gedongan Kec. Magersari Kota Mojokerto di Hotel Gajah Mas Tulungagung dan di Hotel Melindah Indah Tulungagung dengan kondisi jendela dan pintu tertutup serta terkunci dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Perumahan xxxxxxxx Kab. Mojokerto keadaan pintu gerbang rumah, pintu rumah dan jendela tertutup tetapi tidak terkunci dan kamar terbuka.

- i. Bahwa Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi-2 menyukai/mencintai Terdakwa karena sifat ketulusannya, dan hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 berjalan kurang harmonis, dan Saksi-2 sudah tidak cinta lagi dengan Saksi-1.
- j. Bahwa selama Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak pernah mengalami kehamilan, dan Terdakwa juga tidak pernah berjanji akan menikahi Saksi-2.
- k. Bahwa pada bulan Xxxxxxx 2019 Saksi-1 mengetahui adanya foto Terdakwa dengan Saksi-2 baik menggunakan pakaian loreng maupun tidak menggunakan pakaian, selanjutnya Saksi-1 melaporkan atau mengadukan permasalahan tersebut ke Oenkesyah 05.04.02 Mojokerto, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Xxxxxxx 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diinterogasi oleh Xxxxxxx (Saksi-3) terkait adanya laporan Saksi-1, kemudian dari Kesatuan Denkesyah 05.04.02 Mojokerto melakukan upaya kekeluargaan tetapi Saksi-1 menolak. dan
- l. Bahwa karena tidak ada penyelesaian dari Kesatuan Denkeyah Kota Mojokerto, kemudian Saksi-1 pada tanggal 18 Juni 2019 mengadukan dan melaporkan

Hal 8 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa ke Denpom V/2 Mojokerto untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun 2000 Sembilan belas, bulan Pebruari tahun 2000 Sembilan betas dan bulan Maret tahun 2000 Sembilan belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Sembilan belas bertempat di Villa Orient Jl. Raya Air Panas Kec Pacet Kab. Mojokerto, di rumah Saksi-2 (Sdru Xxxxxxx) di Perumahan xxxxxxxx Kab. Mojokerto dan di tempat kost-kosan anak Saksi-2 Sdri. Xxxxxxx) atas nama Sdri. Xxxxxxx di Kel. Gedongan Kec. Magersari Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam V/Brw, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan di Kesdam V/Brw, selanjutnya tahun 1998 ditempatkan di Yonif 507/MY, kemudian tahun 2003 di pindah tugaskan di Denkesyah 05.04.2 Mojokerto Kesdam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat xxxxxxxx NRP xxxxxxxx
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxxxx pada tahun 2001 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama Xxxxxxx umur 18 (delapan belas

Hal 9 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



tahun) tahun, anak yang kedua bernama Xxxxxxx umur 14 (empat belas) tahun dan anak yang ketiga bernama Xxxxxxx umur 14 (empat belas) tahun.

- c. Bahwa Sdr. Xxxxxxx (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Xxxxxxx (Saksi-2) pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 di KUA Prajurit Kulon Kota Mojokerto sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 033/033/1/2015 tanggal 22 Januari 2015, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxx umur 8 (delapan) tahun.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira bulan Oktober 2018 pukul 10.00 Wib di tempat jualan bubur milik teman Saksi-2 atas nama Sdri Xxxxxxx di depan Rumkitban 05.08.01 Mojokerto dan tidak ada hubungan keluarga.
- e. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 saling memberikan nomor telephone/HP, dan Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama mengetahui status masing-masing sudah berkeluarga, selanjutnya saling berkomunikasi melalui telepon maupun Whatsaap (WA) dan sering bertemu di tempat jualan bubur milik Sdri. Xxxxxxx di depan Rumkitban 05.08.01 Mojokerto.
- f. Bahwa sekira bulan November 2018 pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui Whatsaap yang intinya Saksi-2 meminta tolong tentang solusi untuk mengobati nenek Saksi-2 atas nama Sdri. Xxxxxxx yang habis jatuh dari tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menyarankan agar nenek Saksi-2 di bawa ke rumah sakit terdekat RSUD dr, Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto.
- g. Bahwa selanjutnya masih bulan November 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Whatsaap yang intinya nenek

Hal 10 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



Saksi-2 sudah pulang dari RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto akan tetapi kondisinya masih sakit/patah tulang, selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk merawat dan pengobatan secara berjalan di rumah nenek Saksi-2, sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertemu di rumah nenek Saksi-2 di xxxxx Kota Mojokerto.

- h. Bahwa sekira bulan Desember 2018 pukul 11.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa yang intinya meminta tolong bahwa Saksi-2 telah mengalami kecelakaan lalu lintas dekat RS. Gatoel Kota Mojokerto, kemudian Terdakwa datang dan membawa Saksi-2 ke Rumkitban 05.08.01 Mojokerto untuk diobati, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengantarkan Saksi-2 pulang kerumahnya di xxxxxxx Kab. Mojokerto.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 berdua makan di warung makan ayam goreng di Kel. Bloto Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto dan saat itu Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan Terdakwa dengan Saksi-2 saling ada rasa suka/cinta sehingga hubungan semakin dekat/menjalin hubungan pacaran.
- j. Bahwa selama Terdakwa kenai dengan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan yaitu:
- Pada bulan Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Villa Orient Jl. Raya Air Panas Kec Pacet Kab. Mojokerto dengan cara awalnya Terdakwa meraba-raba badan/anggota tubuh Saksi-2, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 saing berpelukan sambil berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melepas pakaiannya masing-masing hingga

Hal 11 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi- 2 dengan posisi Saksi-2 terlentang di bawah dan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, dan persetubuhan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

- Pada bulan **Pebruari 2019** sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di xxxxxxx Kab. Mojokerto dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya, dan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada bulan **Maret 2019** sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di tempat kost-kosan anak Saksi-2 atas nama Sdri. Xxxxxxx di Kel. Gedongan Kec. Magersari Kota Mojokerto sebanyak 1 (satu) kali, dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama.
- Pada hari Minggu tanggal 26 Xxxxxxx 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di hotel Gajah Mas Jl. Kyai Wahin Hasyim No. 2 Hutan Kauman Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, dan dilakukan dengan cara yang sama.
- Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Hotel Malinda Indah Jl. Jayeng Kusumo No. 04 Donorejo Tapan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung,

Hal 12 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan dengan cara yang sama.

- k. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Villa Orient Jl. Raya Air Panas Kec. Pacet Kab. Mojokerto, di kost-kosan anak Saksi-2 Sdri. Xxxxxxx di Kel. Gedongan Kec. Magersari Kota Mojokerto di Hotel Gajah Mas Tulungagung dan di Hotel Xxxxxxx Indah Tulungagung dengan kondisi jendela dan pintu tertutup serta terkunci dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di xxxxxxxx Kab. Mojokerto keadaan pintu gerbang rumah, pintu rumah dan jendela tertutup tetapi tidak terkunci dan kamar terbuka.
- l. Bahwa Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi-2 menyukai/mencintai Terdakwa karena sifat ketulusannya, dan hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 berjalan kurang harmonis, dan Saksi-2 sudah tidak cinta lagi dengan Saksi-1.
- m. Bahwa selama Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak pernah mengalami kehamilan, dan Terdakwa juga tidak pernah berjanji akan menikahi Saksi-2.
- n. Bahwa pada buian Xxxxxxx 2019 Saksi-1 mengetahui adanya foto Terdakwa dengan Saksi-2 baik menggunakan pakaian ioreng maupun tidak menggunakan pakaian, selanjutnya Saksi-1 melaporkan atau mengadukan permasalahan tersebut ke Denkesyah 05.04.02 Mojokerto, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diinterogasi oleh Xxxxxxx (Saksi-3) terkait adanya laporan **Saksi-1, kemudian dari Kesatuan Denkesyah 05.04.02 Mojokerto melakukan upaya** kekeluargaan tetapi Saksi-1 menolak.

Hal 13 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Bahwa karena tidak ada penyelesaian dari Kesatuan Denkeyah Kota Mojokerto, kemudian Saksi-1 pada tanggal 18 Juni 2019 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/2 Mojokerto untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu: Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP.

Menimbang: Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang: Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang: Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 082/Cpyj yaitu Yopi Wahyu Susilo, S.H. Mayor Chk NRP 11040006230478 dkk berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 082/Cpyj Nomor: Sprin/739/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 09 Agustus 2019.

Menimbang: Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk Alternatif tersebut di atas, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, dimana khusus terhadap Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP adalah merupakan tindak pidana delik aduan mutlak (absolut), artinya bahwa tindak pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a ini, tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami/istri yang tercemar

Hal 14 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan dalam ayat (4) Pasal 284 KUHP juga ditentukan pula bahwasanya pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai, serta demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia

Menimbang: Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama terhadap berkas perkara Terdakwa ini bahwa diketahui pihak pengadu atau pihak yang dirugikan adalah dari pihak suami yang bernama Sdr. Xxxxxxx, dimana pihak pengadu (Saksi-1) mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan istrinya pada bulan Maret 2019 dan selanjutnya Sdr. Xxxxxxx karena sudah merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya kemudian mengajukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom V/2 Mojokerto, agar diproses secara hukum sesuai dengan Surat Pengaduan tertanggal 18 Juni 2019, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwasanya syarat formal dalam hal pengaduan dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang dan demikian pula halnya pada saat persidangan perkara Terdakwa ini di buka oleh Hakim Ketua, pihak pengadu Sdr. Xxxxxxx juga sudah secara tegas menyatakan kembali bahwasanya ia juga masih tetap pada pengaduan semula yang disampaikan dipersidangan, maka dengan demikian perkara Terdakwa ini telah memenuhi syarat formal penuntutan untuk diperiksa vide ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP.

Menimbang: Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

N a m a : Xxxxxxx.

Pekerjaan : xxxxx.

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, xxxxx.

Hal 15 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : xxxxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara perzinahan yang diduga dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Xxxxxxx di balai desa Sebani yang saat itu Sdri. Xxxxxxx pedangang kaca mata dan menawarkan kaca mata kepada Saksi dan status Saksi duda cerai dengan anak 2 (dua).
4. Bahwa Xxxxxxx janda cerai selanjutnya Saksi dengan Sdri. Xxxxxxx dengan anak 3 (tiga) anak, berpacaran selama 2 (dua) tahun.
5. Bahwa kemudian Saksi dengan Sdri. Xxxxxxx menikah secara resmi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 di KUA Prajurit Kulon Kota Mojokerto sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 033/033/1/2015 tanggal 22 Januari 2015, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
6. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dengan Sdri. Xxxxxxx harmonis, namun memasuki bulan Oktober 2018 Sdri. Xxxxxxx mulai ada perbedaan dari cara berpakaian, melayani hubungan suami istri dan kebutuhan sehari-hari sangat cuek dan setiap Saksi berkomunikasi selalu dengan nada keras dan marah marah.
7. Bahwa dengan berjalannya waktu Saksi mendengar informasi dari teman-teman Saksi bahwa Sdri. Xxxxxxx menjalin hubungan asmara dengan seorang anggota TNI yang Saksi saat itu belum tau identitasnya.

Hal 16 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada bulan XXXXXXX 2018 Sdri. XXXXXXX keluar rumah mulai hari Sabtu hingga Minggu malam hari baru pulang kerumah di Ds. Se bani dan saat istri tertidur dikamar sekira pukul 01.00 Wib Saksi curiga dengan tas yang dibawa Sdri. XXXXXXX.
9. Bahwa kemudian Saksi membuka tas tersebut dan menemukan 1 (satu) buah sabun dan sikat gigi yang bertuliskan Hotel Melinda Indah Jl. Jayeng Kusumo No. 4 Tulunggaung dan Saksi makin curiga Sdri. XXXXXXX masih berhubungan anggota TNI tersebut.
10. Bahwa sekira bulan November 2018 pukul 15.00 Wib setiap Saksi pulang kerja dari Ds. Se bani menuju ke Perumahan BSP Jl. Jawa Mojokerto Saksi melihat Sdri. XXXXXXX dan anak Saksi yang pertama bernama Sdri. XXXXXXX sering nongkrong dan makan bubur di gerobak dorong yang mangkal di rumah sakit DKT tanpa seijin Saksi.
11. Bahwa dengan berjalannya waktu setiap Saksi mengajak jalan-jalan serta memutar kendaraan lewat DKT Sdri. XXXXXXX seakan malu dan ketakutan dan Saksi semakin marah terhadap Sdri. XXXXXXX.
12. Bahwa pada bulan Desember 2018 sekira pukul 11.30 Wib Sdri. XXXXXXX mengalami kecelakaan lalulintas dan dirawat di DKT Kota Mojokerto dan saat kejadian tersebut Saksi berada di luar rumah.
13. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdri. XXXXXXX dijemput oleh kakak kandungnya Sdr. Sentot Sugianto sedangkan sepeda motor saat dikendarai laka lalin menurut informasi dari tetangga sepeda motor tersebut diantar oleh anggota TNI namun tidak tahu namanya menggunakan pakaian dinas menggunakan jakes dan helm tertutup.
14. Bahwa setelah pulang kerumah Saksi menemui Sdri. XXXXXXX menanyakan mengenai kejadian tersebut dan

Hal 17 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menanyakan mengapa harus dirawat di DKT dan Sdri. XXXXXXX menjawab atas permintaan sendiri.

15. Bahwa pada hari Selasa awal bulan Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi masih dirumah sedang duduk-duduk di teras dengan Sdri. XXXXXXX tiba-tiba ada anggota TNI berseragam dinas dengan mengenakan jaket dan helm tertutup dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam menghampiri rumah dan berhenti di teras dengan tidak sopan sambil berkata "jadi kontrol tidak" mendengar kata-kata tersebut Saksi terkejut sambil menoleh kearah anggota TNI tersebut.
16. Bahwa kemudian Saksi menoleh kearah Sdri. XXXXXXX dan Saksi melihat Sdri. XXXXXXX ketakutan dan gelisah dan tidak lama kemudian anggota TNI tersebut langsung pergi tanpa permisi.
17. Bahwa pada bulan Maret 2018 pukul 02.00 Wib (dini hari) saat Sdri. XXXXXXX tidur pulas mulai sore hari dan ditengah malam Saksi bangun dan memeriksa Hanphone Sdri. XXXXXXX yang berada di samping badanya secara pelan-pelan Saksi membuka nomor telepon yang masuk terakhir kali di whasAp (WA) tertera nama Terdakwa serta beberapa foto berdua bugil.
18. Bahwa setelah melihat Saksi merasa yakin bahwa anggota TNI yang datang kerumah tadi pagi adalah Terdakwa yang berdinis di DKT Mojokerto
19. Bahwa selanjutnya keesokan harinya Saksi datang ke DKT untuk mengkroscek kebenaran mengenai foto yang tertera di HP Sdri. XXXXXXX yang sebelumnya Saksi share ke HP Saksi.
20. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada petrugas DKT yang sedang piket ternyata benar Terdakwa adalah anggota Denkesyah Kota Mojokerto yang berdinis di DKT yang berdomisili di Ngoro Jombang.
21. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi datang ke

Hal 18 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denkesyah Jl. Ahmad Yani kota Mojokerto untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Dankesyah Kota Mojokerto sambil memperlihatkan foto berduaan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxxxx.

22. Bahwa setelah seminggu kemudian Saksi di panggil Peltu Bakkhtiar ke Denkesyah Mojokerto untuk diklarifikasi tentang kejadian tersebut.
23. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Peltu Bahtiar di Denkesyah Mojokerto Saksi mengatakan atas kejadian ini Saksi mintak perkara ini supaya dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku.
24. Bahwa namun di balik kejadian tersebut Sdri. Xxxxxxx mengatakan supaya dicarikan orang pintar yang mengenai hal ghoib supaya bisa lepas atau memisahkan Sdri. Xxxxxxx dengan Terdakwa karena pengakuan Sdri. Xxxxxxx kapanpun dan dimanapun selalu ingat Terdakwa.
25. Bahwa karena tidak ada penyelesaian dari Kesartuan Denkeyah Kota Mojokerto sampai, kemudian tanggal 18 Juni 2019 Saksi mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/2 Mojokerto untuk proses lebih lanjut.
26. Bahwa pada saat diperiksa di Denpom V/2 Mojokerto Saksi diberitahu oleh petugas penyidik Denpom pada saat Saksi periksa yaitu Serka Sulis yang menyatakan bahwa Isteri Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
27. Bahwa kemudian Saksi ditunjukan oleh petugas Denpom V/2 Mojokerto ke tempat-tempat yang digunakan Terdakwa dan Xxxxxxx melakukan persetubuhan pada tanggal 14 Xxxxxxx 2019 Hotel Gajah di Tulungagung, pada tanggal 20 Xxxxxxx 2019 Hotel Gajah di Tulungagung, pada tanggal 24 Xxxxxxx 2019 Hotel, 26 Xxxxxxx 2019 Hotel Gajah Tulungagung dan pada tanggal 1 Juni 2019 di Hotel Melinda Tulungagung dan

Hal 19 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



Saksi menemukan sabun dan odol merek Hotel dan masih ada lagi hotel yang akan ditunjukkan oleh petugas Pom namun Saksi tidak mengecek lagi karena sudah kecapean.

28. Bahwa menurut Saksi alasan Sdri. Xxxxxxx melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Sdri. Xxxxxxx merasa sering ditegur oleh Saksi dan Sdri. Xxxxxxx orangnya kurang disiplin.
29. Bahwa Saksi masih sehat jasmaninya dan mampu memberikan pelayanan hubungan biologisnya kepada Sdri. Xxxxxxx bahkan setiap hari Saksi memberikan kebutuhan biologis kepada Sdri. Fani Sugiatin.
30. Bahwa dalam perkara ini Saksi-1 sudah saling memaafkan dan sudah berdamai dengan Terdakwa dan tidak saling menuntut berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 22 Desember 2019.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

N a m a : Xxxxxxx.  
Pekerjaan : xxxxxx.  
Tempat, tanggal lahir : xxxxxxx.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : xxxxxxxxKab. Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2018 di depan Rumkitban 05.08.01 Mojokerto tempat jualan bubur milik teman Saksi Sdri. Xxxxxxx dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti di panggil di persidangan ini

Hal 20 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagai saksi dalam perkara asusila yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi menikah secara resmi dengan Saksi-1 (Sdr. Waluyo Sugoto) pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 di KUA Prajurit Kulon Kota Mojokerto sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 033/033/1/2015 tanggal 22 Januari 2015, dari pernikahan tersebut Saksi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Saksi berstatus janda anak 3 (tiga) dan Saksi-1 berstatus duda dengan anak 2 (dua).
5. Bahwa pada bulan November 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di depan RS. DKT Mojokerto tempat jualan bubur Sdri. Xxxxxxx, setelah Saksi bertemu Terdakwa kemudian berbincang-bincang dan saling tukar nomor HP.
6. Bahwa selanjutnya Saksi dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui telepon aplikasi Whats App (WA).
7. Bahwa pada bulan November 2018 sekira pukul 12.00 Wib Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Whats App (WA) yang intinya Saksi meminta tolong Terdakwa tentang bagaimana solusi untuk pengobatan nenek Saksi atas nama (alm) Sdri. Xxxxxxx yang habis jatuh dari tempat tidur.
8. Bahwa atas permintaan tersebut Terdakwa memberikan Solusi untuk berobat kerumah sakit terdekat dan Terdakwa juga pernah membantu mengobati nenek Saksi setelah pulang dari RSUD dr. Sudiro Husodo Mojokerto sehingga Saksi dengan Terdakwa sering bertemu di rumah nenek Saksi di Kel. Miji Gang IV Kec. Kranggan Kota Mojokerto.
9. Bahwa sekira bulan Desember 2018 Saksi mengalami

Hal 21 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecelakaan di dekat RS. Gatoel Mojokerto, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi ke rumah sakit DKT Mojokerto untuk di obati.

10. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah berduaan makan di warung makan ayam goreng di Kel. Bloto Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto dan saat itu Saksi dengan Terdakwa saling ada rasa suka/cinta karena saat itu tangan Saksi di pegang oleh Terdakwa.

11. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan yaitu :

a. Pada bulan Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Villa lupa daerah Pacet Mojokerto dengan cara Terdakwa merabah-rabah badan/anggota tubuh Saksi, kemudian Saksi dengan Terdakwa saling berpelukan sambil berciuman bibir, setela sama-sama terangsang Saksi dengan Terdakwa melepas pakaiannya sendiri-sendiri hingga sama-sama telanjang bulat.

Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dengan posisi Saksi terlentang dibawah dan Terdakwa diatas, kemudian Terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun selama kutrang lebih 5 (lima) menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

b. Pada bulan Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah Saksi yang berada di Perumahan Bumi Suko Permai Jl. Kristal Blok T No. 01 Ds, Sooko RT.06 RW.06 Kec. Sooko Kab. Mojokerto dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama

Hal 22 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperti persetubuhan sebelumnya dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Pada bulan Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di tempat kost-kostan anak Saksi Sdri. Xxxxxxx di Kel. Gedongan Kec. Magersari Kota Mojokerto sebanyak 1 (satu) kali dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama.
  - d. Pada bulan Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di hotel lupa daerah Tulungagung dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama.
  - e. Pada bulan Mei 2019 sekira pukul. 01.00 Wib Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Malinda Indah Jl. Jayeng Kusumo No. 04 Kab. Tulungagung dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama.
12. Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Villa daerah. Pacet Mojokerto, di tempat kost-kostan anak Saksi Sdri. Xxxxxxx di Kel. Gedongan Kec. Magersari Kota Mojokerto, di hotel daerah Tulungagung dan di Hotel Malinda Indah Jl. Jayeng Kusumo No. 04 Kab. Tulungagung dalam keadaan jendela tertutup dan terkunci.
13. Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di tempat rumah" Saksi di Perumahan Bumi Suko Permai Jl. Kristal Blok T No. 01 Ds, Sooko RT.06 RW.06 Kec. Sooko Kab. Mojokerto pintu gerbang rumah dan jendela tertutup dan terkunci tetapi pintu rumah dan kamar terbuka.
14. Bahwa selama Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak pernah mengalami kehamilan dan Terdakwa juga tidak pernah berjanji akan menikahi Saksi.
15. Bahwa alasan Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi menyukai/mencintai

Hal 23 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



Terdakwa karena sifat ketulusannya dan hubungan rumah tangga Saksi dengan dengan Saksi-1 kurang harmonis dan Saksi sudah tidak cinta lagi dengan suami Saksi (Saksi-1).

16. Bahwa sekira bulan Maret 2019 suami Saksi-1 mengetahui foto Saksi dengan Terdakwa serta mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa saat berada di rumah orangtua Saksi di Kel. Miji Gang IV Kec. Kranggan Kota Mojokerto.
17. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui, selanjutnya mengklarifikasi tentang hubungannya dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mengakuinya.
18. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka.
19. Bahwa Saksi sudah melakukan kawin sirih dengan Terdakwa yang dilaksanakan di warung makan dan Saksi tidak ada wali.
20. Bahwa Saksi-1 masih sehat jasmani dan mampu melayani untuk kebutuhan biologis setiap hari.
21. Bahwa Saksi sekarang sudah tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa.
22. Bahwa Saksi sudah baikan dengan Saksi-1 dan sudah hidup bersama lagi.
23. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan perkara ini ke Denkesyah 15.04.02 Mojokerto, dan kemudian dilanjutkan melapor kejadian tersebut ke Denpom V/2 Mojokerto.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

N a m a : XXXXXXX.

Pangkat : xxxxx.

Hal 24 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : xxxxx.  
Kesatuan : xxxxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 30 Juli 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : xxxxxx Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Dodik Secaba jember karena satu liting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini yaitu perkara perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sekira bulan Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 (Sdr. Xxxxxxx) datang ke Denkesyah 05.04.02 Mojokerto menemui Saksi dengan maksud melaporkan adanya dugaan Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxxxx).
4. Bahwa selanjutnya petunjuk Denkesyah 05.04.02 Mojokerto agar Saksi-1 dan Terdakwa dipanggil dan di interogasi.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib Saksi memanggil dan menginterogasi Saksi-1 di kantor Denkesyah 05.04.02 Mojokerto.
6. Bahwa dari hasil interogasi Saksi-1 memperlihatkan foto Terdakwa dengan Saksi-2 foto bersama dan Saksi-1 menuntut Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan agar mendapatkan efek jera.
7. Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan menyatakan hanya

Hal 25 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebatas teman biasa.

8. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Dankesyah 05.04.02 Mojokerto hasil interogasi tersebut dan upaya dari Dankesyah supaya diselesaikan secara kekeluargaan, namun Saksi-1 tidak mau dan melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar mendapatkan efek jera
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 07.30 Wib Saksi mendapat surat panggilan dari Denpom V/2 untuk hadir sebagai saksi dalam perkara tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxxxx.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Secaba di Jember, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua kemudian dilanjutkan kejuruan kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, lulus ditempatkan di Kesda V/Brw, selanjutnya tahun 1998 ditempatkan di Yonif 507/MY, kemudian tahun 2003 di kembalikan ke Kesda V/Brw setelah 3 (tiga) bulan kemudian dipindah tugaskan di Denkesyah 05.04.02 Mojokerto Kesda V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat xxxxxxxx NRP xxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi militer jajak pendapat di Timor-Timur pada tahun 1999 selama 4 (empat), Pamtas di Atambua pada tahun 2000, dan Pamtas RI - PGN pada tahun 2009/2010.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah di pidana maupun di kumplin.

Hal 26 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019





4. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxxxx pada tahun 2001 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama Xxxxxxx umur 18 (delapan belas tahun) tahun, anak yang kedua bernama Xxxxxxx umur 14 (empat belas) tahun dan anak yang ketiga bernama Xxxxxxx umur 14 (empat belas) tahun.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxxxx) sekira bulan Oktober 2018 di tempat jualan bubur milik teman Saksi-2 di depan Rumkitban 05.08.01 Mojokerto dan tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 saling memberikan nomor telepon/HP dan Terdakwa dengan Saksi-2 berstatus sama- sama sudah berkeluarga.
7. Bahwa selanjutnya saling berkomunikasi melalui telepon maupun Whatsaap (WA) dan sering bertemu di tempat jualan bubur teman Saksi-2 di depan Rumkitban 05.08.01 Mojokerto.
8. Bahwa sekira bulan November 2018 pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui Whatsaap oleh Saksi-2 yang intinya meminta tolong tentang solusi untuk mengobati nenek Saksi-2 atas nama Sdri. Xxxxxxx yang habis jatuh dari tempat tidur.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyarankan agar neneknya dibawa kerumah sakit terdekat RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto.
10. Bahwa selanjutnya masih bulan November 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi Sdri. Xxxxxxx melalui Whatsaap yang intinya neneknya Sdri. Xxxxxxx sudah pulang dari RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto akan tetapi kondisinya masih sakit /patah tulang.
11. Bahwa selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada

Hal 27 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



Terdakwa untuk merawat dan pengobatan secara berjalan di rumah nenek Saksi-2.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertemu di rumah nenek Saksi-2 di Kel. Miji Gang IV Kec. Kranggan Kota Mojokerto.
13. Bahwa sekira bulan Desember 2018 pukul 11.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa yang intinya meminta tolong bahwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas dekat RS. Gatoel Kota Mojokerto.
14. Bahwa kemudian Terdakwa datang dan membawa Saksi-2 ke Rumkitban 05.08.01 Mojokerto untuk diobati.
15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang kerumahnya di Perumahan Bumi Suko Permai Jl. Kristal Blok T No. 01 Ds. Sooko RT.06 RW.06 Kec. Sooko Kab. Mojokerto, selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat sehingga menjalin hubungan pacaran.
16. Bahwa sekira bulan Januari 2019 pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 pergi ke Villa Orient Jl. Raya air panas Kec. Pacet Kab. Mojokerto dan ditempat tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara awalnya Terdakwa merab-raba badan atau tubuh Saksi-2.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 saling berpelukan sambii ciuman bibir, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dengan Saksi-2 melepas pakaiannya masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat.
18. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 terlentang dibawah dan Terdakwa menindih diatasnya, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

Hal 28 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



19. Bahwa pada bulan Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di rumah Saksi-2 di xxxxx Kab. Mojokerto dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama.
20. Bahwa pada bulan Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di tempat kost-kostan anak Saksi-2 di Kel. Gedongan Kec. Magersari Kota Mojokerto dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama.
21. Bahwa pada bulan Mei 2019 Saksi-1 (Sdr. Xxxxxxx) suami Saksi-2 mengetahui adanya foto Terdakwa dengan Saksi-2 baik menggunakan pakaian loreng maupun tidak menggunakan pakaian.
22. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan atau mengadukan permasalahan tersebut ke Denkesyah 05.04.02 Mojokerto.
23. Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-3 (Peltu Xxxxxxx) terkait tentang adanya laporan Saksi-1 suami Saksi-2 tentang perkara asusila yang yang diduga di lakukan Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian dari Kesatuan Denkesyah 05.04.02 Mojokerto melakukan upaya untuk diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Saksi-1 menolak.
24. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Hotel Gajah Mas Jl. Kyai Haji Wahid Hasyim No.2 Hutan Kauman Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama.
25. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Hotel Melinda Indah Jl. Jayeng Kusumo

Hal 29 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 04 Donorejo Tapan Kec. Kedung warn Kab. Tulungagung dan persetujuan dilakukan dengan cara yang sama dengan persetujuan yang pertama.

26. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 di Villa Orient Jl. Raya Air Panas Kec. Pacet Kab. Mojokerto, di kost-kostan anak Saksi-2 di Kel. Gedongan kKec. Magersari Kota Mojokerto di Hotel Gajah Mas Tulungagung dan di Hotel Melindah Indah Tulungagung dengan kondisi jendela dan pintu tertutup serta terkunci.
27. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Perumahan Bumi Suko Permai Jl. Kristal Blok T No. 01 Ds. Sooko RT.06 Rw.06 Kec. Sooko Kab. Mojokerto keadaan pintu gerbang rumah, pintu rumah dan jendela tertutup tetapi tidak terkunci.
28. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di tempat warung makan ayam goreng di Kel. Bloto Kec. Prajurit kota Mojokerto sebanyak 3 (tiga) kali hanya makan dan ngobrol saja dan Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan apa-apa kepada Saksi-2 serta Terdakwa tidak menjanjikan akan menikahi Saksi-2.
29. Bahwa alasan Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 karena Saksi-2 sering menghubungi dan sering datang ke kantor Terdakwa.
30. Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka.
31. Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi berhubungan dengan Saksi-2.
32. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdr.

Hal 30 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx tertanggal 18 Juni 2019.

2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga Sdr. XXXXXXX dengan Sdri. XXXXXXX.
3. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. 033/033/1/2015 tanggal 22 Januari 2015 atas nama Sdr. XXXXXXX dengan Sdri. XXXXXXX.
4. 4 (empat) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXX.
5. 5 (empat) lembar foto tempat Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXX melakukan persetujuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdr. XXXXXXX tertanggal 18 Juni 2019, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti terhadap 1 (satu) lembar pengaduan yang dibuat oleh Sdr. XXXXXXX tertanggal 18 Juni 2019 yang isinya mengadukan perkara asusila dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh XXXXXXX NRP 21970098511276 dengan Sdri. XXXXXXX anggota xxxxx Mojokerto, ke Denpom V/2 Mojokerto, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga Sdr. XXXXXXX dengan Sdri. XXXXXXX, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti terhadap 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga Sdr. XXXXXXX dengan Sdri. XXXXXXX nomor 3515012601091890, alamat Dsn. Blere RT. 030 RW. 004 Desa Se bani, Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, adalah milik Terdakwa yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo Drs. Medi Yulianto, M. Si NIP 196401151992031014, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
3. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. 033/033/1/2015 tanggal 22 Januari 2015 atas nama Sdr. XXXXXXX dengan Sdri. XXXXXXX, Majelis Hakim telah

Hal 31 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan bukti pernikahan antara Sdr. XXXXXXX dengan Sdri. XXXXXXX yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto Moh. Hilmi Faqih, S.Ag. NIP 197312232000031001, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

4. Terhadap 4 (empat) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXX, Majelis Hakim telah menelitinya dan foto tersebut benar foto berpelukan antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXX di dalam mobil dan foto berpelukan antara Terdakwa dan Sdri. Sugiartin ditempat tidur didalam kamar Hotel dalam keadaan telanjang, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
5. Terhadap 5 (lima) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXX melakukan persetubuhan, Majelis Hakim telah menelitinya dan foto tersebut memang benar bahwa tempat Terdakwa dan Sdri. XXXXXXX melakukan persetubuhan, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di

*Hal 32 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdik Secaba di Jember, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua kemudian dilanjutkan kejuruan kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, lulus ditempatkan di Kesdam V/Brw, selanjutnya tahun 1998 ditempatkan di Yonif 507/MY, kemudian tahun 2003 di kembalikan ke Kesdam V/Brw setelah 3 (tiga) bulan kemudian dipindah tugaskan di Denkesyah 05.04.02 Mojokerto Kesdam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 21970098511276.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah tugas operasi militer jajak pendapat di Timor-Timur pada tahun 1999 selama 4 (empat), Pamtas di Atambua pada tahun 2000, dan Pamtas RI - PGN pada tahun 2009/2010.
3. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah di pidana maupun di kumplin.
4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxxxx pada tahun 2001 dan dalam pemikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama Xxxxxxx umur 18 (delapan belas tahun) tahun, anak yang kedua bernama Xxxxxxx umur 14 (empat belas) tahun dan anak yang ketiga bernama Xxxxxxx umur 14 (empat belas) tahun.
5. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Xxxxxxx) menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxxxx) pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 di KUA Prajurit Kulon Kota Mojokerto sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 033/033/1/2015 tanggal 22 Januari 2015, dan keduanya bestatus duda dan janda dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira bulan Oktober 2018 pukul 10.00 Wib di tempat jualan bubur milik teman Saksi-2 atas nama Sdri Xxxxxxx di depan Rumkitban 05.08.01 Mojokerto dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 33 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah pengenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 saling memberikan nomor telepon/HP, dan Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama mengetahui status masing- masing sudah berkeluarga.
8. Bahwa benar selanjutnya saling berkomunikasi melalui telepon maupun Whatsaap (WA) dan sering bertemu di tempat jualan bubur milik Sdri. XXXXXXX di depan Rumkitban 05.08.01 Mojokerto.
9. Bahwa benar sekira bulan November 2018 pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui Whatsaap yang intinya Saksi-2 meminta tolong tentang solusi untuk mengobati nenek Saksi-2 atas nama Sdri. XXXXXXX yang habis jatuh dari tempat tidur.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyarankan agar nenek Saksi-2 di bawa ke rumah sakit terdekat RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto.
11. Bahwa benar selanjutnya masih bulan November 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Whatsaap yang intinya nenek Saksi-2 sudah pulang dari RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto akan tetapi kondisinya masih sakit/patah tulang.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk merawat dan pengobatan secara berjalan di rumah nenek Saksi-2, sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertemu dirumah nenek Saksi-2 di Kel. Miji Gang IV Kec. Kranggan Kota Mojokerto.
13. Bahwa benar sekira bulan Desember 2018 pukul 11.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa yang intinya meminta tolong bahwa Saksi-2 telah mengalami kecelakaan lalu lintas dekat RS. Gatoel Kota Mojokerto.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang dan membawa Saksi-2 ke Rumkitban 05.08.01 Mojokerto untuk diobati.
15. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengantarkan Saksi-2 pulang kerumahnya di

Hal 34 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Bumi Suko Permai Jl. Kristal Blok T No. 01  
Ds. Sooko RT.06 RW.06 Kec. Sooko Kab. Mojokerto.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 berdua makan di warung makan ayam goreng di Kel. Bloto Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto dan saat itu Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan Terdakwa dengan Saksi-2 saling ada rasa suka sehingga hubungan semakin dekat dan menjalin hubungan pacaran.
17. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan yaitu:
  - a. Pada bulan Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Villa Orient Jl. Raya Air Panas Kec Pacet Kab. Mojokerto dengan cara awalnya Terdakwa meraba-raba badan/anggota tubuh Saksi- 2 , kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 saling berpelukan sambil berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melepas pakaiannya masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 terlentang di bawah dan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, dan persetubuhan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.
  - b. Pada bulan Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di xxxxxxxxKab. Mojokerto dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
  - c. Pada bulan Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib

Hal 35 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di tempat kost-kosan anak Saksi-2 atas nama Sdri. XXXXXXX di Kel. Gedongan Kec. Magersari Kota Mojokerto sebanyak 1 (satu) kali, dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama.

- d. Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di hotel Gajah Mas Jl. Kyai Wahid Hasyim No. 2 Hutan Kauman Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, dan dilakukan dengan cara yang sama.
- e. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Hotel Malinda Indah Jl. Jayeng Kusumo No. 04 Donorejo Tapan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, dan dilakukan dengan cara yang sama.
18. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Villa Orient Jl. Raya Air Panas Kec. Pacet Kab. Mojokerto, di kost-kostan anak Saksi-2 Sdri. XXXXXXX di Kel. Gedongan Kec. Magersari Kota Mojokerto di Hotel Gajah Mas Tulungagung dan di Hotel Melindah Indah Tulungagung dengan kondisi jendela dan pintu tertutup serta terkunci.
19. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di XXXXXXX Kab. Mojokerto keadaan pintu gerbang rumah, pintu rumah dan jendela tertutup tetapi tidak terkunci dan kamar terbuka.
20. Bahwa benar Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi-2 mencintai Terdakwa karena sifat ketulusannya, dan hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 berjalan kurang harmonis, dan Saksi-2 sudah tidak cinta lagi dengan Saksi-1.

Hal 36 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



21. Bahwa benar selama Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak pernah mengalami kehamilan dan Terdakwa juga tidak pernah berjanji akan menikahi Saksi-2.
22. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 Saksi-1 mengetahui adanya foto Terdakwa dengan Saksi-2 baik menggunakan pakaian loreng maupun tidak menggunakan pakaian.
23. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka.
24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan atau mengadukan permasalahan tersebut ke-Denkeshyah 05.04.02 Mojokerto.
25. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-3 (Xxxxxxx) terkait adanya laporan Saksi-1, kemudian dari Kesatuan Denkesyah 05.04.02 Mojokerto melakukan upaya kekeluargaan tetapi Saksi-1 menolak.
26. Bahwa benar karena tidak ada penyelesaian dari Kesatuan Denkesyah Kota Mojokerto, kemudian Saksi-1 pada tanggal 18 Juni 2019 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/2 Mojokerto untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
27. Bahwa benar dalam perkara ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan. Sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 22 Nopember 2019.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan

Hal 37 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa kemudian setelah pemeriksaan di persidangan selesai Saksi-1 (Sdr. Waloyo Sugito) telah membuat surat Pernyataan pada tanggal 22 Nopember 2019 yang diserahkan sendiri oleh Saksi-1 kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan di terima oleh Panitera Pengganti atas nama Pembantu Letnan Dua Moh. Fauzan, S.Ag NRP 21960346110176 yang isinya mencabut seluruh laporan dan pengaduan atas nama Terdakwa xxxxxxxNRP xxxxxxx perkara ini dengan alasan bahwa Saksi-1 (Sdr. Xxxxxxx) dan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan.

Meskipun perkara ini dicabut oleh Saksi-1 (Sdr. Xxxxxxx), sedangkan dalam ayat (4) Pasal 284 KUHP juga ditentukan pula bahwasanya pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 (Sdr. Xxxxxxx) haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pledoinya yang bersifat Permohonan Keringanan Hukuman (Climeansie) yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

*Hal 38 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Penasihat Hukum dalam pledoinya hanya mengajukan keringanan hukuman (clemensi), maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan ditanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pokoknya tetap dalam Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap Pembelaanya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangannya dalam Tuntutan dan Pembelaan diatas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternati pertama

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, yang diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Alternatif kedua

Unsur Kesatu : “Setiap Pria”.

Unsur Kedua : “yang turut serta melakukan perbuatan itu”.

Unsur Ketiga : “padahal diketahui bahwa yang bersalah telah nikah”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara Hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut dimana Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan disamping itu juga Majelis Hakim telah sependapat dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana dalam tuntutan Oditur yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 39 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Yang turut serta melakukan perbuatan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternative kedua yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan menghubungkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

unsur kesatu "Seorang Pria".

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan Oditur Militer dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba di Pusdik

Hal 40 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan kejuruan kesehatan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur, setelah lulus ditempatkan di Kesdam V/Brw, kemudian pada tahun 1998 ditempatkan di Yonif 507/MY, kemudian pada tahun 2003 dikembalikan ke Kesdam V/Brw selama 3 bulan setelah itu dipindah tugaskan di Denkesyah 05.04.02 Mojokerto, sampai dengan perbuatan yang menjadikan Terdakwa dalam perkara ini berpangkat xxxxxNRP xxxxxx jabatan Bati Rumkitban 05.04.02. Mojokerto.

2. Bahwa benar saat hadir di depan persidangan, Terdakwa hadir dengan menggunakan pakaian dinas militer aktif (PDH) yang lengkap dengan atribut dan tanda pangkat Militer, yang menunjukkan benar Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat baik jasmani dan rohaninya, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa juga membenarkan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer tersebut, hal ini dikuatkan juga dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brw selaku Papera Nomor Kep/223/IX/2019 tanggal 25 September 2019, sehingga tidaklah mungkin terjadi kesalahan orang (Error In Persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa mengenai unsur unsur kedua : "yang turut serta melakukan perbuatannya itu".

Unsur kedua : Yang turut serta melakukan zina.

Yang dimaksud dengan "turut serta" melakukan perbuatan ini adalah karena pihak yang menuntut adalah pihak suami pelaku zina, karena pelaku zina adalah isterinya sehingga kapasitas pelaku lainnya adalah sebagai peserta pelaku zina.

Pengertian "perzinaan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan

Hal 41 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Pengertian “persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normaliter dapat membuahkan kelamin, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita, tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (vagina) si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan sebagai percabulan dalam arti sempit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxxxx pada tahun 2001 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama Xxxxxxx umur 18 (delapan belas tahun) tahun, anak yang kedua bernama Xxxxxxx umur 14 (empat belas) tahun dan anak yang ketiga bernama Xxxxxxx umur 14 (empat belas) tahun.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Xxxxxxx) menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxxxx) pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 di KUA Prajurit Kulon Kota Mojokerto sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 033/033/1/2015 tanggal 22 Januari 2015, dan keduanya bestatus duda dan janda dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira bulan Oktober 2018 pukul 10.00 Wib di tempat jualan bubur milik teman Saksi-2 atas nama Sdri Xxxxxxx di depan Rumkitban 05.08.01 Mojokerto dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 42 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah pengenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 saling memberikan nomor telepon/HP, dan Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama mengetahui status masing-masing sudah berkeluarga.
5. Bahwa benar selanjutnya saling berkomunikasi melalui telepon maupun Whatsaap (WA) dan sering bertemu di tempat jualan bubur milik Sdri. XXXXXXX di depan Rumkitban 05.08.01 Mojokerto.
6. Bahwa benar sekira bulan November 2018 pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui Whatsaap yang intinya Saksi-2 meminta tolong tentang solusi untuk mengobati nenek Saksi-2 atas nama Sdri. XXXXXXX yang habis jatuh dari tempat tidur.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyarankan agar nenek Saksi-2 di bawa ke rumah sakit terdekat RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto.
8. Bahwa benar selanjutnya masih bulan November 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Whatsaap yang intinya nenek Saksi-2 sudah pulang dari RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto akan tetapi kondisinya masih sakit/patah tulang.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk merawat dan pengobatan secara berjalan di rumah nenek Saksi-2, sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertemu di rumah nenek Saksi-2 di Kel. Miji Gang IV Kec. Kranggan Kota Mojokerto.
10. Bahwa benar sekira bulan Desember 2018 pukul 11.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa yang intinya meminta tolong bahwa Saksi-2 telah mengalami kecelakaan lalu lintas dekat RS. Gatoel Kota Mojokerto.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang dan membawa Saksi-2 ke Rumkitban 05.08.01 Mojokerto untuk diobati.
12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengantarkan Saksi-2 pulang kerumahnya di

Hal 43 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



Perumahan Bumi Suko Permai Jl. Kristal Blok T No. 01  
Ds. Sooko RT.06 RW.06 Kec. Sooko Kab. Mojokerto.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 berdua makan di warung makan ayam goreng di Kel. Bloto Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto dan saat itu Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan Terdakwa dengan Saksi-2 saling ada rasa suka sehingga hubungan semakin dekat dan menjalin hubungan pacaran.

14. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan yaitu:

a. Pada bulan Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Villa Orient Jl. Raya Air Panas Kec Pacet Kab. Mojokerto dengan cara awalnya Terdakwa meraba-raba badan/anggota tubuh Saksi- 2 , kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 saling berpelukan sambil berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melepas pakaiannya masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 terlentang di bawah dan Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, dan persetubuhan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

b. Pada bulan Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Perumahan xxxxxxxx Kab. Mojokerto dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

c. Pada bulan Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib

*Hal 44 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di tempat kost-kosan anak Saksi-2 atas nama Sdri. XXXXXXX di Kel. Gedongan Kec. Magersari Kota Mojokerto sebanyak 1 (satu) kali, dan persetubuhan dilakukan dengan cara yang sama..
- d. Pada hari Minggu tanggal 26 XXXXXXX 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di hotel Gajah Mas Jl. Kyai Wahid Hasyim No. 2 Hutan Kauman Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, dan dilakukan dengan cara yang sama.
- e. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Hotel Malinda Indah Jl. Jayeng Kusumo No. 04 Donorejo Tapan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, dan dilakukan dengan cara yang sama.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Villa Orient Jl. Raya Air Panas Kec. Pacet Kab. Mojokerto, di kost-kosan anak Saksi-2 Sdri. XXXXXXX di Kel. Gedongan Kec. Magersari Kota Mojokerto di Hotel Gajah Mas Tulungagung dan di Hotel Melindah Indah Tulungagung dengan kondisi jendela dan pintu tertutup serta terkunci.
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di xxxxxxxxxxxx Kab. Mojokerto keadaan pintu gerbang rumah, pintu rumah dan jendela tertutup tetapi tidak terkunci dan kamar terbuka.
17. Bahwa benar Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi-2 mencintai Terdakwa karena sifat ketulusannya, dan hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 berjalan kurang harmonis, dan Saksi-2 sudah tidak cinta lagi

Hal 45 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi-1.

18. Bahwa benar selama Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak pernah mengalami kehamilan dan Terdakwa juga tidak pernah berjanji akan menikahi Saksi-2.
19. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 Saksi-1 mengetahui adanya foto Terdakwa dengan Saksi-2 baik menggunakan pakaian loreng maupun tidak menggunakan pakaian.
20. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut atas dasar suka sama suka.
21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan atau mengadukan permasalahan tersebut ke-Denkesyah 05.04.02 Mojokerto.
22. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 16 XXXXXXX 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa diinterogasi oleh XXXXXXX (Saksi-3) terkait adanya laporan Saksi-1, kemudian dari Kesatuan Denkesyah 05.04.02 Mojokerto melakukan upaya kekeluargaan tetapi Saksi-1 menolak.
23. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sudah berdamai dan saling memaafkan sesuai dengan surat pernyataan tanggal 22 Desember 2019.
24. Bahwa benar karena tidak ada penyelesaian dari Kesatuan Denkeyah Kota Mojokerto, kemudian Saksi-1 pada tanggal 18 Juni 2019 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/2 Mojokerto untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah.

Hal 46 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



Yang dimaksud dengan “telah kawin” adalah sama dengan “telah menikah”, dan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin (sudah menikah) atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) dan ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini terungkap bahwa Terdakwa sudah mempunyai seorang istri yang bernama Sdri. Xxxxxxx dan demikian juga dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxxxx) juga sudah menikah secara resmi dengan Saksi-1 (Sdr. Xxxxxxx) di KUA Prajurit Kulon Kota Mojokerto Kab. Mojokerto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/003/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 belum dikaruniai anak.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxxxx) telah menjalani hubungan terlarang secara diam-diam dengan melakukan hubungan badan layaknya seperti suami istri atas dasar suka sama suka, walaupun Saksi-2 melakukan hubungan seperti suami istri tersebut pada bulan Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib, di Villa Orient jl. Raya Air Panas Kec. Pacet Kab. Mojokerto, bulan Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, di rumah Saksi-2 di xxxxxxxxKab. Mojokerto, bulan Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Kost-kostsan anak Saksi-2 di Kel. Gedongan Kec. Magersari Kota Mojokerto, pada hari Minggu 26 Xxxxxxx 2019 di Hotel Gajah Mas Jl. Kiai Wahid Hasim No. 2 Hutan Kauman Kec. Tulungagung dan pada hari Sabtu 1 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wib

Hal 47 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



di Hotel Malinda Indah Jl. Jayeng Kusumo No. 04  
Donorejo Tapaan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung.

3. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah dilakukan Terdakwa dengan sengaja, fakta mana terungkap karena sejak Terdakwa kenal pertama kali dengan Saksi-2 Terdakwa sudah mengetahui status Saksi-2 adalah sudah berkeluarga.
4. Bahwa benar walaupun Saksi-2 bukanlah isteri Terdakwa akan tetapi merupakan isteri dari Saksi-1 (Sdr. XXXXXXXX), namun Terdakwa tanpa ragu telah memperlakukan Saksi-2 layaknya sebagai isterinya sehingga dari fakta tersebut maka Saksi-2 adalah sebagai pihak yang turut bersalah melakukan perbuatan ini karena Saksi-2 masih berstatus kawin dengan suaminya yaitu Saksi-1.
5. Bahwa benar kemudian oleh karena Saksi-1 merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa lalu pada tanggal 18 Juni 2019 membuat Surat Pengaduan selaku suami dari Saksi-2 sebagai pihak yang dirugikan/dicemarkan mengadukan dan menuntut secara hukum perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi isterinya Sdri. XXXXXXXX (Saksi-2) dan dalam perkara ini kapasitas Saksi-2 adalah sebagai orang yang turut bersalah dan telah kawin.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui

Hal 48 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang turut serta bersalah telah nikah”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan ini dilakukan karena Terdakwa sudah tidak dapat lagi mengendalikan hawa nafsu syahwatnya sehingga tidak lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dan tidak pantas, serta mana yang patut dan tidak patut untuk dilakukan, sehingga kemudian Terdakwa nekat melakukan persetubuhan layaknya seperti suami istri dengan Saksi-2 (Sdr. Xxxxxxx) yang merupakan istri dari Saksi-1 (Sdr. Xxxxxxx).

Hal 49 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa dan Sdri. Xxxxxxx (Saksi-2) telah menjalani hubungan terlarang secara diam-diam dengan melakukan hubungan badan layaknya seperti suami istri atas dasar suka sama suka, dan perbuatan tersebut dilakukan pada bulan Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib, di Villa Orient jl. Raya Air Panas Kec. Pacet Kab. Mojokerto, bulan Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, di rumah Saksi-2 di xxxxxxxxxxxx Kab. Mojokerto, bulan Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Kost-kostsan anak Saksi-2 di Kel. Gedongan Kec. Magersari Kota Mojokerto, pada hari Minggu 26 Xxxxxxx 2019 di Hotel Gajah Mas Jl. Kiai Wahid Hasim No. 2 Hutan Kauman Kec. Tulungagung dan pada hari Sabtu 1 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Hotel Malinda Indah Jl. Jayeng Kusumo No. 04 Donorejo Tapaan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan sangat tercela di lingkungan TNI, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi memiliki nilai-nilai yang baik, baik norma susila, adat, agama maupun norma yang berlaku bagi kehormatan seorang prajurit TNI, maka hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa memiliki moral dan mental yang jelek.
3. Bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdri. Xxxxxxx (Saksi-2) adalah merupakan istri dari Sdr. Xxxxxxx (Saksi-1), namun Terdakwa seakan tidak peduli dan tutup mata melakukan sehubungan badan layaknya seperti suami istri.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi-2 sering

Hal 50 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kantor Terdakwa yaitu Rumkitban 05.04.02  
Mojokerto.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dikumplin.
3. Terdakwa telah menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Terdakwa pernah tugas operasi militer jajak pendapat di Timor-Timur pada tahun 1999, Pamtas di Atambua pada tahun 2000, dan Pamtas RI – PGN pada tahun 2009/2010.
5. Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Xxxxxxx) dalam perkara ini sudah berdamai dan saling memaafkan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 22 Nopember 2019.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa rumah mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

Hal 51 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, harus diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, yaitu berupa pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama menjalani masa percobaan tenaga dan pikiran para Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan, serta dapat merenungkan kesalahan yang telah dilakukan sehingga perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi di kemudian hari, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 52 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdr. XXXXXXXX tertanggal 18 Juni 2019.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga Sdr. XXXXXXXX dengan Sdri. XXXXXXXX.
3. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. 033/033/1/2015 tanggal 22 Januari 2015 atas nama Sdr. XXXXXXXX dengan Sdri. XXXXXXXX.
4. 4 (empat) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXX.
5. 4 (empat) lembar foto tempat Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXX melakukan persetubuhan.

Adalah benar keseluruhan barang bukti surat-surat yang merupakan bukti petunjuk atas dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP Juncto Pasal 14 a KUHP juncto Pasal 15 KUHPM, Juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 1979 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

Hal 53 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu xxxxxx NRP xxxxxx. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan.  
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Xxxxxxx tertanggal 18 Juni 2019.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga Sdr. Xxxxxxx dengan Sdri. Xxxxxxx.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah No. 033/033/1/2015 tanggal 22 Januari 2015 atas nama Sdr. Xxxxxxx dengan Sdri. Xxxxxxx.
  - d. 4 (empat) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. Xxxxxxx.
  - e. 4 (empat) lembar foto tempat Terdakwa dengan Sdri. Xxxxxxx melakukan persetubuhan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 16 Desember 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridwan Kusnadi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 574371, Penasihat Hukum Yopi Wahyu Susilo, S.H. Mayor Chk NRP 11040006230478 Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hal 54 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Ttd

Niarti, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

Ttd

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176.

Hal 55 dari 56 hal Putusan Nomor 148-K/PM.III-12/AD/X/2019